



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
9. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang.

11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan
14. Direksi Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD yang ditugaskan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan pekerjaan fisik dalam satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggungjawab.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Penetapan IKU;
- c. Penggunaan IKU; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintahan Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV

PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Satuan Kerja Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*);
- (4) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PENGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan

f. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bappeda Kabupaten Bengkayang dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bengkayang diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 28 September 2021



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 28 September 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR ... 61

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [ X(1) + X(2) + X(3) ]$ <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, pengeluaran</p>	Release BPS	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
2.	Meningkatkan kualitas, kerukunan dan kehidupan beragama di masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama / Indeks Toleransi	Skor hasil survey pengukuran indeks kerukunan beragama / indeks toleransi	Laporan Hasil Survey	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB	1. Sekretariat Daerah
4.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar permukiman	Indeks Infrastruktur	Nilai Perhitungan data capaian infrastruktur dasar	Laporan Hasil Perhitungan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 3. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB															
5.	Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi	$R = \frac{\text{PDB rt} - \text{PDB rt-1}}{\text{PDB rt-1}} \times 100\%$ <table border="1" data-bbox="483 943 667 1795"> <tr> <td>R</td> <td>=</td> <td>Laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen</td> </tr> <tr> <td>PDB rt</td> <td>=</td> <td>Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tertentu</td> </tr> <tr> <td>PDB rt-1</td> <td>=</td> <td>Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun sebelumnya</td> </tr> </table>	R	=	Laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen	PDB rt	=	Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tertentu	PDB rt-1	=	Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun sebelumnya	Release BPS	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
R	=	Laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen																		
PDB rt	=	Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tertentu																		
PDB rt-1	=	Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun sebelumnya																		
		2. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$																	
		3. Tingkat Pengangguran	<table border="1" data-bbox="867 943 938 1795"> <tr> <td>P<sub>i</sub></td> <td>=</td> <td>Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i</td> </tr> <tr> <td>Q<sub>i</sub></td> <td>=</td> <td>Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i</td> </tr> </table> <p>Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dikali 100 %</p>	P <sub>i</sub>	=	Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i	Q <sub>i</sub>	=	Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i											
P <sub>i</sub>	=	Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i																		
Q <sub>i</sub>	=	Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i																		
		4. Persentase Penduduk Miskin	$P_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q [ \frac{z - y_i}{z} ]$ <p>Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dikali 100 %</p>																	
			<table border="1" data-bbox="1073 943 1443 1795"> <tr> <td>P<sub>o</sub></td> <td>=</td> <td>Persentase penduduk miskin</td> </tr> <tr> <td>z</td> <td>=</td> <td>Garis kemiskinan</td> </tr> <tr> <td>y<sub>i</sub></td> <td>=</td> <td>Rata-Rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan : y<sub>i</sub> &lt; z</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>=</td> <td>Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>=</td> <td>Jumlah penduduk</td> </tr> </table>	P <sub>o</sub>	=	Persentase penduduk miskin	z	=	Garis kemiskinan	y <sub>i</sub>	=	Rata-Rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan : y <sub>i</sub> < z	q	=	Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan	n	=	Jumlah penduduk		
P <sub>o</sub>	=	Persentase penduduk miskin																		
z	=	Garis kemiskinan																		
y <sub>i</sub>	=	Rata-Rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan : y <sub>i</sub> < z																		
q	=	Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan																		
n	=	Jumlah penduduk																		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata	PDRB per kapita	$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\Sigma \text{penduduk}} \times 100\%$	Release BPS	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Meningkatkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desa Berstatus Swasembada	Jumlah desa berswasembada dibagi jumlah desa dikali 100 %	Hasil Perhitungan Data Desa Swasembada	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal.
8.	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Hasil Perhitungan Data Desa Mandiri	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal.
9.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi yang terlaksana dibagi Jumlah Rencana Aksi yang ditargetkan dikali 100 %	Hasil Rekapitan Data Realisasi Rencana Aksi	1. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Laporan Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	1. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup.


  
**H. BUPATI BENGKAYANG**


  
**SEBASTIANUS DARWIS**